

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian serta observasi, wawancara mengenai PRAKTEK JUAL BELI ARISAN DI DUSUN MUNGON DESA TARIK KECAMATAN TARIK KABUPATEN SIDOARJO. Peneliti memaparkan hasil dari wawancara serta mengkolaborasikan dengan teori yang diangkat dalam bab 2. Dengan hasil penelitian menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek Jual beli arisan di Dusun Munggon Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo merupakan praktek yang sering terjadi. Anggota arisan menjual arisannya kepada pihak lain atas dasar kebutuhan perekonomian. Objek yang menjadi jual beli yaitu uang arisan. Dalam pelaksanaan akad jual beli antara pihak telah melakukan ijab qabul. Anggota arisan menjanjikan uang arisan apabila telah keluar undian namun uang hasil jual beli telah diterima di awal. Pihak pembeli menyerahkan uang Rp 250.000 kepada penjual dan penjual berkewajiban menyerahkan uang arisan Rp 565.000 apabila telah keluar. Dasar penetapan harga yang dipakai masyarakat yaitu setengah dari uang arisan. Namun setelah akad jual beli terlaksana pembayaran berkala tetap menjadi tanggung jawab anggota arisan atau penjual.

2. Dalam praktek jual beli arisan Di Dusun Munggon Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo Prespektif Fiqih Syafi'i merupakan akad hiwalah bukan jual beli. Karena terjadi perpindahan hutang dari *muhil* (anggota arisan) kepada *muhal 'alaih* (pihak lain). Dalam pandangan *hiwalah* praktek yang terjadi tidak sesuai dengan syarat sah akad hiwalah karena pertama nominal penukaran tidak sama antara Rp. 250.000 dengan Rp. 565.000 dan kedua pembayaran berkala setiap 2 kali dalam sebulan masih menjadi beban *muhil* bukan *muhal 'alaih*. Seharusnya menjadi tanggung jawab *muhal 'alaih* karena terjadi pemindahan hutang.

B. Saran

Setelah peneliti menarik kesimpulan dari penelitian mengenai Praktek Jual Beli Arisan Di Dusun Munggon Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Praktek jual beli arisan merupakan hal yang sering dilakukan bahkan menjadi budaya (adat) dalam masyarakat. Maka perlu praktek tersebut sesuai dengan ketentuan syariat islam. Seperti halnya mencari keuntungan agar tidak berlebihan. Di sisi lain yang menjadi objek jual beli yang diperbolehkan dalam islam.
2. Dengan latar belakang masyarakat awam sebaiknya sering mengadakan forum musyawarah atau pengajian yang nantinya

dapat menambah wawasan masyarakat mengenai bisnis sesuai dengan syariat islam.

3. Dengan bertambahnya wawasan masyarakat maka diharapkan dapat menghindari praktek yang dilarang dalam islam sehingga mencari jalan keluar lain dalam memenuhi kebutuhan perekonomian.